

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
NO.144/PID.SUS/2016/PN.BKS)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Gelar Strata Satu (S1)
Pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia



OLEH :

Devi Triana Hutabarat

1440050094

Program Kekhususan : Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2018

**Karena masa depan sungguh ada,
dan harapanmu tidak akan hilang.**


-Amsal 23:18-

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

NAMA : DEVI TRIANA HUTABARAT
NIM : 14 400 500 94
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No.
144/Pid.Sus/2016/PN.Bks)

Disetujui,

Pembimbing I



(Dr. Petrus Irwan Panjaitan, S.H., M.H.)

Pembimbing II


(Dr. Wiwik Sri Widlarty, S.H., M.H.)

Mengetahui,

Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana


(Radisman Saragih, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN YURIDIS
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NO. 144/PID.SUS/2016/PN.BKS)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan dalam Mencapai Gelar Strata Satu pada Fakultas
Hukum

Universitas Kristen Indonesia

Disusun oleh :

Devi Triana Hutabarat

14 400 500 94

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Pada Tanggal.....Agustus 2018 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji


Pembimbing I


(Dr. Petrus Irwan Panjaitan, S.H., M.H.)

Pembimbing II


(Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.)

Anggota Tim Penguji


(Radisman Saragih, S.H., M.H.)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus, karena berkat kasih dan penyertaan-Nya sehingga penulis dimampukan menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Dimana skripsi ini ditujukan untuk memenuhi kewajiban penulis sebagai mahasiswa dalam gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Adapun judul yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 144/Pid.Sus/2016/PN.Bks)”**

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan hingga jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan kritik dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga Tuhan Yesus Kristus senantiasa membalas segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan oleh segala pihak yang membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.

Jakarta, Agustus 2018



Devi Triana Hutabarat

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut serta memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis pun tidak bekerja sendirian dalam penyusunan skripsi ini. Banyak sekali pihak-pihak yang turut membantu baik berupa saran, bimbingan, serta dorongan semangat selama penulisan skripsi ini. Oleh karena itu perkenankan penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia Jakarta.
2. Bapak Hulman Panjaitan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta.
3. Bapak Chandra Aritonang, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Ibu L. Elly A.M. Pandiangan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta.
5. Bapak Radisman Saragih, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta.

6. Bapak Dr. Petrus Irwan Panjaitan, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I dalam penulisan skripsi ini yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II yang dengan tulus dan sabar memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.H., M.M. selaku dosen pembimbing akademik penulis.
9. Bapak dan ibu dosen lainnya serta seluruh karyawan dan staff Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
10. Orangtua saya Pentun Hutabarat dan Mianur Samosir atas segala pengorbanan, kasih sayang, dan jerih payahnya, selama membesarkan dan mendidik penulis, selalu memberikan motivasi, serta doa yang tak henti-hentinya demi keberhasilan penulis.
11. Abang saya Harry Yusuf Hutabarat atas dukungannya dan adik Kefas Kenan Hutabarat atas sedikit bantuan ngetiknya.
12. Buat Bang Canry Panggabean yang mau diribetin dari minta benerin laptop rusak sampai minta dibeliin laptop baru.
13. Teman penulis sejak SMA Geby Trinita Tobing atas dukungan dan semangat selama penulisan skripsi ini.
14. Sahabat penulis Cindy Maya Claudia Ginting dan tante Yuliana Sihaloho, S.H. (D'LiCin) buat kegilaan, kerusuhan, kebersamaan selama masa kuliah. Dan

buat tante Yuliana Sihaloho terima kasih buat ide, masukan, bantuan, selama penulisan skripsi ini.

15. Bang Frengky Reza Lainsamputty dan Rugert Try Valdo Tambunan sebagai tim hore selama penulisan ini.

16. Semua teman-teman penulis di FH UKI 2014 yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas kerjasama, pengalaman, kekompakan, dukungan, dan pemberian semangat selama berteman dan menjalani kehidupan di kampus.

17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Atas segala doa, semangat, bantuan, dan dorongan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

ABSTRAK

- A. Nama : Devi Triana Hutabarat
B. NIM : 14 400 500 94
C. Program Kekhususan : Hukum Pidana
D. Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 144/Pid.Sus/2016/PN.Bks)
E. Halaman : ii-xi – 79 Halaman + Daftar Pustaka + Lampiran
F. Kata Kunci : Tindak Pidana Perdagangan Orang, Eksploitasi,
Hukum Pidana Materiil, Pertimbangan Hakim

Tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan kejahatan kemanusiaan yang terorganisasi, artinya kejahatan ini melibatkan beberapa orang yang memiliki jaringan atau keterikatan satu sama lain dan memiliki tujuan untuk mengeksploitasi korban demi keuntungan sepihak (pelaku).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dan mengetahui pertimbangan hakim menjatuhkan putusan dalam putusan No. 144/Pid.Sus/2016/PN.Bks.

Metode penelitian yang di pergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada norma hukum, disamping juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Spesifikasi penulisan yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitis, yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menghubungkan kepada teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berlaku. Dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh sebagaimana adanya, kemudian dilakukan analisis yang menghasilkan beberapa simpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa : 1) Penerapan sanksi pidana materiil yang diterapkan oleh jaksa penuntut umum sudah tepat karena penulis berpendapat semua unsur-unsur dalam Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. 2) Dalam proses pengambilan putusan perkara No. 144/Pid.Sus/2016/PN.Bks majelis hakim memutuskan tidak hanya berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum, tetapi juga dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan seperti keterangan saksi serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

G. Daftar Bacaan : 20 Buku + 2 Web + 4 Undang-Undang
H. Dosen Pembimbing : I. Dr. Petrus Irwan Panjaitan, S.H., M.H.
II. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.

Jakarta, Agustus 2018

Penulis



Devi Triana Hutabarat

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Penulisan.....	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	20
1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang yang Berlaku di Indonesia.....	20
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	23
B. Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Perdagangan Orang.....	25
C. Ruang Lingkup Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	33
D. Ruang Lingkup Tentang Korban Perdagangan Orang.....	39
E. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	41
F. Hak-Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	53

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Putusan No. 144/Pid.Sus/2016/PN.Bks..	58
B. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku dalam Putusan No. 144/Pid.Sus/2016/PN.Bks.....	66

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79